



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 10 September 2012 dengan register perkara Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana ternyata dari

Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Salubarani, Kabupaten Tana Toraja sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 (lima belas) bulan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan pada tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak tahan tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Salubarani sedangkan Penggugat juga tidak bisa mengikuti ajakan Tergugat untuk tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
  - b. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanpa izin Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah berkunjung ke Kelurahan Salubarani dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA/Mkl Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA/Mkl Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 21 September 2012, untuk menghadap di persidangan tanggal 3 Oktober 2012;
2. Relaas panggilan Nomor: 28/Pdt.G/2012/PA.Mkl tertanggal 15 Oktober 2012, untuk menghadap di persidangan tanggal 24 Oktober 2012;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan dalil sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**Bukti P** : Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/02/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, berserta fotokopinya yang diberi kode bukti P.

**Keterangan saksi - saksi :**

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Makale-Makassar, Kelurahan Salubarani, Kecamatan

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Penggugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa pada bulan Mei 2011, Tergugat dan orang tuanya pernah datang ke rumah saksi di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, saat acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat namun setelah itu Tergugat kembali ke Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah memiliki istri sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat dan saksi pernah ke rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang namun tidak bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 sampai dengan sekarang, atau selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan;
  - Bahwa selama hidup terpisah, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ichwan, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya dua kali datang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA/Mkl Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2010, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Salubarani dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Salubarani selama tiga bulan namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2011, Tergugat datang pada acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Salubarani namun saksi mengetahui Tergugat datang dari cerita orangtua Penggugat kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dengan memperbaiki keterangan saksi II tentang Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Salubarani selama tiga bulan, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak menikah hingga sekarang;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan tentang perubahan gugatan *penggugat* secara lisan di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sepanjang perubahan tersebut hanya untuk memperjelas isi gugatan, maka

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

majelis hakim menyatakan bahwa perubahan tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perubahan tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dalam surat gugatannya bahwa ia telah berdomisili di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, saat mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang, berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl, tanggal 21 September 2012 dan 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, maka panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, oleh karena panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka majelis tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Nopember 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 (lima belas) bulan dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni bukti P dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/XI/2010, tertanggal 5 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA/Mkl Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang cocok dengan aslinya, dan isi dari bukti P tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka secara formal dan materil bukti P dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memiliki kekuatan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan asli Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan dibawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdara jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara a quo;

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA/Mkl Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, saksi I telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan tersebut sedangkan saksi II memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tiga bulan namun keterangan saksi II tersebut telah dibantah oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat dan anaknya, dalil mana yang oleh saksi I menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup (nafkah) untuk anaknya saja, sedangkan saksi II tidak mengetahui tentang hal tersebut sehingga keterangan saksi I dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sepuluh bulan, baik saksi I maupun saksi II telah memberikan keterangan yang mendukung gugatan tersebut, meskipun terdapat perbedaan keterangan saksi I dan II tentang kurun waktu perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya sekali menemui Penggugat dan anaknya di bulan Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasar pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka **secara materil** keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerd;

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat hanya sekali menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri, yang mana hal tersebut telah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan, sampai perkara ini disidangkan, tanpa nafkah atau biaya hidup untuk penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan hidup terpisah selama kurang lebih dua tahun, bukanlah keadaan yang wajar dan normal bagi sepasang suami istri yang baru menikah karena akad nikah antara Penggugat dan Tergugat baru saja dilangsungkan. Apalagi pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa ada paksaan, maka sangatlah tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat prinsip sekali sehingga perbedaan antara Penggugat dan Tergugat baik karakter maupun pandangan hidup tidak dapat lagi disatukan;

Menimbang, bahwa selama hidup terpisah, Tergugat hanya sekali bertemu dengan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan anaknya, dan telah melalaikan kewajibannya sebagai

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan Ayah yang bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah dan bertanda tangan di atasnya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak memedulikan Penggugat dan melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama satu tahun sepuluh bulan, maka Tergugat telah nyata terbukti melanggar sighat taklik talak pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang berbunyi:

*“sewaktu-waktu saya : angka dua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; dan angka empat, saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya” kemudian istri saya itu tidak ridho dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya....”;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah menyanggupi untuk membayar iwadh kepada Tergugat sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis hakim berpendapat secara hukum dapat dinyatakan syarat untuk dijatuhkannya talak oleh Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sighat tersebut dan telah memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan yang di kehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودعة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

tidak dapat terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan atau *iwadh* dan gugatan tersebut telah dikabulkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian pertama, maka perceraian tersebut merupakan talak kesatu. Oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.MKI Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2012 Masehi bertepatan

dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami **Zahra Hanafi, SHI** sebagai Ketua

Majelis, **Miradiana, SH** dan **Deni Irawan, SHI, MSI** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota

tersebut dan dibantu oleh **Muh. Jafar, BA** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Miradiana, SH**

**Zahra Hanafi, SHI**

**Hakim Anggota II**

**Deni Irawan, S.H.I, M.S.I**

**Panitera Pengganti**

**Muh. Jafar, BA**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 321.000,-

Putusan No. 30/Pdt.G/2012/PA.Mkl Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)